



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame;
 - b. bahwa dalam rangka penyederhanaan proses perizinan dan untuk meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan pemberian izin bagi penyelenggaraan reklame, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 104), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bentuk reklame berdasarkan posisi terhadap jalan adalah;
 - a. membujur/searah jalan atau sejajar jalan;
 - b. menjorok sampai atas trotoar;
 - c. menjorok sampai batas badan jalan.
- (2) Reklame di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan dengan ketinggian minimal sebagai berikut:
 - a. paling rendah 3 (tiga) meter dari permukaan jalan tertinggi untuk reklame yang membujur/searah jalan dan atau sejajar jalan;
 - b. paling rendah 3 (tiga) meter dari permukaan trotoar untuk reklame yang menjorok sampai atas trotoar;

- c. paling rendah 5,6 (lima koma enam) meter dari permukaan jalan tertinggi untuk reklame yang menjorok sampai batas badan jalan, bangunan dan jaringan utilitas.
- (3) Pemasangan reklame dilarang melintang dan /atau memotong jalan kecuali reklame yang dipasang pada bangunan batas wilayah daerah.
- (4) Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan dengan kondisi ruang dan estetika.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ukuran Reklame dibedakan menjadi :

- a. reklame besar, berukuran lebih dari 15 (lima belas) meter persegi;
 - b. reklame sedang, berukuran 8 (delapan) meter persegi sampai dengan 15 (lima belas) meter persegi;
 - c. reklame kecil, berukuran kurang dari 8 (delapan) meter persegi; dan
 - d. reklame khusus, untuk ukuran reklame udara dan reklame apung disesuaikan dengan keluasan media yang dipergunakan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Reklame Insidentil terdiri dari:

- a. Reklame Kain/vinyl/plastik;
 - b. Reklame Melekat (stiker);
 - c. Reklame Selebaran;
 - d. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - e. Reklame Balon Udara; dan
 - f. Reklame Apung.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Reklame Permanen terdiri dari:

- a. Reklame Papan;
- b. Billboard;
- c. Videotron/Megatron;
- d. Large Electronic Display (LED);
- e. Baliho permanen;
- f. Panel box; dan
- g. Neon box.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga ayat (3) Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(3) Penempatan reklame di sisi terluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tidak mengganggu akses penyandang disabilitas;
- b. tidak mengganggu fungsi utilitas umum; dan
- c. telah mengajukan permohonan rekomendasi dari instansi penyelenggara jalan untuk jalan nasional dan provinsi.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Zona khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan zona yang tidak boleh digunakan untuk penyelenggaraan reklame, kecuali untuk jenis Reklame tertentu yaitu:

- a. Reklame papan/*billboard* dengan ketentuan harus dipasang pada tempat reklame yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. videotron/megatron, dengan ketentuan harus memberikan hak siar kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 20% (duapuluh persen);
- c. Reklame kain/vinyl/plastik, untuk mendukung kegiatan/ event tertentu yang bersifat insidentil;
- d. Reklame selebaran, untuk mendukung kegiatan/ event tertentu yang bersifat insidentil;
- e. Reklame berjalan, untuk mendukung kegiatan/ event tertentu yang bersifat insidentil;
- f. Reklame udara, untuk mendukung kegiatan/ event tertentu yang bersifat insidentil;
- g. Reklame suara, untuk mendukung kegiatan/ event tertentu yang bersifat insidentil;
- h. Reklame peragaan, untuk mendukung kegiatan/ event tertentu yang bersifat insidentil;
- i. Reklame cahaya/film/*slide* untuk mendukung kegiatan/ event tertentu yang bersifat insidentil;
- j. Reklame papan nama usaha, perusahaan, toko, kantor, lembaga, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan sejenisnya; dan
- k. Nama, logo, identitas, slogan dan/ atau reklame produk dari perusahaan, yang ditempatkan pada bangunan atau fasilitas umum yang dibangun oleh perusahaan tersebut berdasarkan persetujuan dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani zona, bangunan atau fasilitas umum tersebut.

1. Nama, logo, identitas, slogan, program, dan/ atau reklame produk dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang ditempatkan pada bangunan atau tanah milik perusahaan tersebut.
- (2) Zona khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kawasan Alun-alun Purworejo, yang meliputi:
 1. seluruh area Alun-alun Purworejo;
 2. seluruh ruang milik jalan seputar alun alun Purworejo;
 3. area di luar ruang milik jalan sejauh 50 (limapuluh) meter dihitung dari batas terluar ruang milik jalan seputar alun-alun Purworejo.
 - b. Kawasan Monumen/ taman Kedung Kebo Purworejo:
 1. seluruh area Monumen/ taman Kedung Kebo Purworejo;
 2. seluruh ruang milik jalan seputar Monumen/ taman Kedung Kebo Purworejo;
 3. area di luar ruang milik jalan sejauh 25 (duapuluhlima) meter dihitung dari batas terluar ruang milik jalan seputar Monumen/ taman Kedung Kebo Purworejo.
 - c. Kawasan Tugu PKK SMP Negeri 1 Purworejo:
 1. seluruh area Tugu PKK SMP Negeri 1 Purworejo;
 2. seluruh ruang milik jalan seputar Tugu PKK SMP Negeri 1 Purworejo;
 3. area di luar ruang milik jalan sejauh 25 (duapuluhlima) meter dihitung dari batas terluar ruang milik jalan seputar Tugu PKK SMP Negeri 1 Purworejo.
 - d. Kawasan Alun-alun Kutoarjo:
 1. seluruh area Alun-alun Kutoarjo;
 2. seluruh ruang milik jalan seputar alun alun Kutoarjo;
 3. area di luar ruang milik jalan sejauh 25 (duapuluhlima) meter dihitung dari batas terluar ruang milik jalan seputar alun-alun Kutoarjo.
 - e. Kawasan Taman Segitiga Pendowo Purwodadi:
 1. seluruh area Taman Segitiga Pendowo Purwodadi;
 2. seluruh ruang milik jalan seputar Taman Segitiga Pendowo Purwodadi;
 3. area di luar ruang milik jalan sejauh 25 (duapuluhlima) meter dihitung dari batas terluar ruang milik jalan seputar Taman Segitiga Pendowo Purwodadi.
 - f. Kawasan Taman Segitiga Bagelen:
 1. seluruh area Taman Segitiga Bagelen;
 2. seluruh ruang milik jalan seputar Taman Segitiga Bagelen;
 3. area di luar ruang milik jalan sejauh 25 (duapuluhlima) meter dihitung dari batas terluar ruang milik jalan seputar Taman Segitiga Bagelen.
 - g. ruang milik jalan sepanjang ruas jalan Urip Sumoharjo dari kawasan Monumen/ Taman Kedung Kebo Purworejo sampai dengan Kawasan Alun-alun Purworejo.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di Daerah wajib mendapatkan izin dari Bupati sesuai kewenangan daerah.
 - (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon izin harus mengajukan permohonan kepada Bupati c.q Kepala DINPMPTSP secara tertulis atau dapat dilakukan dalam jaringan (*on line*).
 - (3) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk alat peraga kampanye dan sejenisnya disertai persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
 - (4) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen persyaratan administratif dan teknis.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga ayat (1) Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Syarat administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) untuk reklame papan/ *billboard*, baliho, *videotron/ megatron*, Panel box, neon box, LED adalah:
 - a. permohonan baru:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 2. fotokopi bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pemasangan reklame di atas tanah Pemerintah Daerah;
 3. surat persetujuan dari pemilik tanah persil;
 4. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan apabila penyelenggara Reklame adalah Perusahaan;
 5. gambar rencana lokasi simulasi pemasangan reklame;
 6. gambar desain;
 7. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan bagi permohonan reklame dengan ukuran 8 (delapan) meter persegi atau lebih;
 8. surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko atas penyelenggaraan reklame;
 9. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan bagi penyelenggaraan reklame pada zona kendali ketat;
 10. Sertifikat asli bank garansi Jaminan Bongkar untuk reklame yang wajib memberikan jaminan bongkar; dan
 11. surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikuasakan kepada orang lain;

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di Daerah wajib mendapatkan izin dari Bupati sesuai kewenangan daerah.
 - (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon izin harus mengajukan permohonan kepada Bupati c.q Kepala DINPMPTSP secara tertulis atau dapat dilakukan dalam jaringan (*on line*).
 - (3) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk alat peraga kampanye dan sejenisnya disertai persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
 - (4) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen persyaratan administratif dan teknis.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga ayat (1) Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Syarat administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) untuk reklame papan/ *billboard*, baliho, *videotron/ megatron*, Panel box, neon box, LED adalah:
 - a. permohonan baru:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 2. fotokopi bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pemasangan reklame di atas tanah Pemerintah Daerah;
 3. surat persetujuan dari pemilik tanah persil;
 4. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan apabila penyelenggara Reklame adalah Perusahaan;
 5. gambar rencana lokasi simulasi pemasangan reklame;
 6. gambar desain;
 7. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan bagi permohonan reklame dengan ukuran 8 (delapan) meter persegi atau lebih;
 8. surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko atas penyelenggaraan reklame;
 9. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan bagi penyelenggaraan reklame pada zona kendali ketat;
 10. Sertifikat asli bank garansi Jaminan Bongkar untuk reklame yang wajib memberikan jaminan bongkar; dan
 11. surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikuasakan kepada orang lain;

- b. permohonan perpanjangan:
1. surat izin asli periode sebelumnya;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 3. foto reklame terbaru;
 4. fotokopi bukti pembayaran pajak reklame/surat keterangan lunas pajak reklame sebelumnya;
 5. fotokopi bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pemasangan reklame di atas tanah Pemerintah Daerah;
 6. surat pernyataan reklame tidak ada perubahan naskah, ukuran, jenis dan bentuk Reklame.
 7. surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko atas penyelenggaraan Reklame;
 8. Sertifikat asli bank garansi Jaminan Bongkar untuk reklame yang wajib memberikan jaminan bongkar; dan
 9. surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikuasakan kepada orang lain.
9. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Penyelenggara Reklame permanen wajib menyetorkan Jaminan Bongkar kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban penyetoran Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk reklame permanen dengan ukuran kurang dari 8 (delapan) meter persegi.
- (3) Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaminan bank (bank garantie) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya biaya konstruksi yang tercantum dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan, pengambilan, dan pencairan Jaminan Bongkar di atur dalam Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

- b. permohonan perpanjangan:
1. surat izin asli periode sebelumnya;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 3. foto reklame terbaru;
 4. fotokopi bukti pembayaran pajak reklame/surat keterangan lunas pajak reklame sebelumnya;
 5. fotokopi bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pemasangan reklame di atas tanah Pemerintah Daerah;
 6. surat pernyataan reklame tidak ada perubahan naskah, ukuran, jenis dan bentuk Reklame.
 7. surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko atas penyelenggaraan Reklame;
 8. Sertifikat asli bank garansi Jaminan Bongkar untuk reklame yang wajib memberikan jaminan bongkar; dan
 9. surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikuasakan kepada orang lain.
9. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Penyelenggara Reklame permanen wajib menyetorkan Jaminan Bongkar kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban penyetoran Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk reklame permanen dengan ukuran kurang dari 8 (delapan) meter persegi.
- (3) Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaminan bank (bank garantie) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya biaya konstruksi yang tercantum dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan, pengambilan, dan pencairan Jaminan Bongkar di atur dalam Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 Agustus 2018

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018 NOMOR 79 SERI E NOMOR 50